

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pakan Dalam terletak di Kecamatan Than Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, desa ini terdiri dari dua wilayah RW, yaitu RW.01 dan RW.02, dan setiap RW terbagi menjadi tiga wilayah RT. Desa Pakan Dalam termasuk dalam wilayah yang padat penduduk dan merupakan daerah kumuh perkotaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kecamatan Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Daha Utara.

Adapun luas daerah desa Pakan Dalam seluas 2884,43 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- Ladang : 700 Ha
- Perkebunan : 823 Ha
- Perumahan dan Pemukiman : 35 Ha
- Perkantoran : 23,89 Ha
- Lainnya : 497,5

Batas-batas desa Pakan Dalam adalah :

- Bagian utara : Desa Paramaian
- Bagian selatan : Desa Tambak Bitin, Panggandingan, Pakapuran  
Kecil dan Baruh Jaya
- Bagian barat : Desa Sapala dan Desa Ambahai

- Bagian timur : Desa Baruh Kembang

Kecamatan Daha Utara merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini penelitian sedang dilakukan di salah satu desa di Daha Utara yaitu Desa Pakan Dalam. Dari 19 desa yang ada di Kecamatan Daha Utara, Pakan Dalam adalah salah satunya yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pakan Dalam dijadikan lokasi penelitian, seluas 00 hektar, dengan populasi 1.960 individu. Populasi laki-laki terdiri dari 979 ekor, sedangkan populasi perempuan terdiri dari 981 ekor yang terbagi dalam 598 KK (berdasarkan dokumen Kantor Desa yang diperoleh peneliti). Pakan Dalam berjarak kurang lebih 30 kilometer dari pusat kota Hulu Sungai Selatan, Kota Kandangan. Dibutuhkan sekitar 1 jam untuk mencapai Desa Pakan Dalam dari pusat kota. Desa Pakan Dalam memiliki luas total 420 hektar di Kecamatan Daha Utara.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Informan I

#### a. Deskripsi Data

Pernikahan yang di laksanakan oleh pasangan suami istri sudah berusia 2 tahun, yang pada awalnya dalam menyikapi masalah tersebut tidak sampai pada ke tahap untuk memikirkan perceraian, jadi setiap ada masalah pasti ada salah satu dari kami yang mengalah baik dari pihak suaminya ataupun istrinya, sehingga kami selalu belajar dari apa yang sudah kami hadapi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Untuk tempat tinggal kami masih tidak mempunyai rumah sendiri sehingga kami masih ikut orang tua istri, tapi terkadang juga ke rumah suami tapi lebih sering tinggal dirumah orang tua istri karna kebiasaan di sini kalonya sudah menikah harus tinggal dirumah orang tua istri.

Untuk perekonomian suami cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan suami hanya tukang rumah, walaupun tidak seberapa dan juga untuk hidup di kampung pengeluaran tidak besar, dari pemberian suami pun alhamdulillah tiap bulannya kua ja membelikan pakaian, hanya saja duitnya disimpan untuk kebutuhan yang lainnya.

Dalam permasalahan rumah tangga, orang tua istri tidak selalu sering ikut campur tetapi di setiap perkelahian kami orang tua istri selalu menyindir dengan kata-kata yang membuat suami sakit hati dan juga setiap suami berpapasan berjalan di rumah, orang tua istri selalu menyindir dengan kata-kata yang membuat suami tersinggung dan sakit hati padahal apa yang di katakan oleh orang tua istri untuk permasalahan itu sudah selesai dan kami pun tidak mempermasalahkan lagi.

Dalam setiap ada pertengkeran suami istri terkadang orang tua istri ikut campur walaupun terkadang dalam ikut campur orang tua istri tidak membela siapa-siapa tapi di saat istri tidak ada, orang tua istri selalu membarikan kata-kata yang mana selalu menjatuhkan harga diri suami, hingga pada saat suami mendengar perkataan orang tua ke istrinya bahwa suaminya tidak becus dan tidak bisa membahagiakan anaknya baik dari segi ekonomi dan dari segi pemimpin rumah tangga setelah itu suami pergi meninggalkan rumah orang tua istri karena

sakit hati dan mengajukan perceraian karena tidak tahan dengan ikut campurnya orang tua istri dalam rumah tangganya.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

### a. Deskripsi Data

Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami istri sudah berusia 5 tahun, selama hubungan pasangan suami istri ini pastinya mempunyai permasalahan baik dari suaminya ataupun dari istrinya selalu diselisaikan dengan secara damai, padahal setiap dalam pertengkaran suami istri selalu melibatkan baik dari pihak suaminya atau dari pihak istrinya.

Untuk tempat tinggal pasangan suami istri dalam hubungan rumah tangganya ialah berdiam di tempat rumah orang tua suaminya, pada persoalan tempat tinggal orang tua istri atau pun orang tua suami tidak mempermasalahkan mau tinggal di rumah mana saja dikarenakan masih belum memiliki rumah sendiri, akan tetapi tidak selalu berdiam di rumah orang tua suami terkadang ada kalanya juga berdiam di rumah orang tua istri.

Suami istri mempunyai pekerjaan masing-masing sehingga dalam perekonomian rumah tangga suami istri saling membantu sama lain, akan tetapi penghasilan yang di dapat cukup kebutuhan nya saja, dalam perekonomian pasangan suami istri terkadang ada ikut campur dari orang tua, orang tua dari pihak istri maupun suami selalu menawarkan bantuan jika itu diperlukan hanya saja pasangan suami istri ini tidak langsung menerima bantuan tersebut melainkan

---

<sup>1</sup> H 29 th, Wawancara, desa pakan dalam, 18 Agustus 2022

jika bantuan tersebut di perlukan maka suami istri meminta bantuan kepada orang tuanya.

Dikarenakan istri ikut kerumah orang tua suami jika terjadi permasalahan hubungan suami istri maka istri pulang kerumah orang tuanya, akan tetapi sejauh ini tidak ada terjadi permasalahan yang besar antara suami dan istri hanya saja adanya terjadi permasalahan yang melibatkan keluarga pihak suami dan istrinya. Dalam permasalahan tersebut tidak berlangsung lama karena ke ikut serta orang tua dalam menasehati istrinya yang merasakan sakit hati berdiam di rumah orang tua suami.

Ikut campur orang tua istri selalu berdampak yang positif karena orang tua istri tau bagaimana memposisikan diri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga anaknya. Dalam ikut campur orang tua istri pada hubungan rumah tangga anaknya tidak memihak siapa-siapa melainkan selalu memberikan nasehat bahwa dalam pertengkaran suami istri harus di selesaikan dengan baik-baik tidak harus berakhir dengan perceraian, orang tua istri selalu memberikan pesan kepada anaknya bahwa jika terjadi pertengkaran atau pun berbeda pendapat dalam hal apapun harus diselesaikan dengan kepala dingin dan salah satunya harus ada yang mengalah karena jika itu tidak dilakukan maka permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> N 31 th, Wawancara, desa pakan dalam, 20 Oktober 2022

### 3. Informan III

#### a. Deskripsi Data

Pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri sudah berusia 1 tahun, pada hubungan pernikahan ini pastinya ada permasalahan yang di hadapi akan tetapi dalam hubungan pernikahan ini untuk permasalahannya bisa di hitung ada berapa kali permasalahannya atau juga disebut sangat minim terjadinya permasalahannya.

Untuk tempat tinggal pasangan suami istri tinggal di rumah orang tua suami di karenakan masih belum memiliki rumah sendiri, dalam urusan tempat tinggal istri mengikuti suami karena istri tau tugasnya bahwa kewajiban istri mengikuti perintah suami sehingga suami yang mengajak istri untuk tinggal di rumah orang tua suami maka istri mengikuti perintahnya.

Dalam pekerjaan yang bekerja hanyalah suami sedangkan istri hanya mengurus urusan rumah tangga dan itu pun di temani oleh orang tua suami, ekonomi yang di hasilkan suami lumayan untuk kehidupan rumah tangga nya karena suami bekerja pada perusahaan. Dalam permasalahan ekonomi rumah tangga hubungan suami istri tidak ada permasalahan yang mengakibatkan perkelahian dan semuanya sejahtera.

Hubunngan pernikahan yang awalnya sangat baik di jalani dan harmonis pada pasangan suami istri ini, saat tinggal di rumah orang tua suami pun juga aman-aman saja ada permasalahan tapi itu hanya pertengkaran kecil dan orang tua suami pun tidak terlalu ikut campur karena permasalahan tersebut masih di atasi oleh pasangan suami istri, akan tetapi disaat tidak adanya permasalahan istri tiba-

tiba melakukan perubahan sikap pada suaminya, mulai berani dengan suaminya hingga memukul suaminya dengan hanger dan suaminya tidak mempermasalahkan itu karena suaminya berbaik sangka pada istrinya hingga suaminya mengetahui bahwa istrinya saling mengirim pesan dengan ibunya melalui sosial media/WA yang berisikan memberikan nasehat kepada anaknya yang hanya membela anaknya dan memberikan perintah ke anaknya bahwa ceraikan saja suaminya dengan mengucapkan “bismillah ceraikan saja”, karena sudah melihat isi chattingannya maka suami langsung bertindak memulangkan istrinya ke ibunya dan terjadilah perceraian saat itu juga walaupun pihak istrinya mengaku salah akan tetapi suaminya sudah termakan hati oleh isi chattingan ibu dari istrinya.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

##### a. Deskripsi Data

Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami istri sudah berusia 3 tahun, dalam hubungan pernikahan tersebut pastinya terjadi pertengkaran kecil antara suami dan istri walaupun itu bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri tanpa adanya ikut campur tangan dari orang lain, hanya saja ada beberapa masalah yang di ikut campur orang tua istri maka langsung lah terjadi perceraian. Seiringnya berjalan hubungan pernikahan masalah semakin besar karena orang tua yang berlebihan ikut campur dalam hubungan pernikahan anaknya sehingga terjadilah perceraian.

---

<sup>3</sup> M 28 th, Wawancara, desa pakan dalam, 1 Agustus 2022

Setelah terjadinya perceraian pada pernikahannya maka perempuan tersebut menikah lagi, selama pernikahannya si istri sudah tidak nyaman dengan suaminya karena untuk pernikahan yang ke dua ini orang tua perempuannya yang berperan besar akan pilihan dalam pasangan anaknya sehingga anak perempuannya sudah merasa kurang nyaman dengan suaminya di awal pernikahannya, dalam pernikahan yang ke dua ini selalu terjadi konflik karena kurangnya harmonis dalam hubungan pernikahan maka terjadilah perceraian.

Pada pernikahan pertama pasangan suami istri tinggal di rumah orang tua istrinya dan untuk pernikahan ke dua pun juga tinggal di rumah orang tua istri di karenakan orang tua istri tidak mau jauh dari anaknya sehingga pasangan suami istri tersebut tetap berada dirumah orang tua istri.

Pekerjaan suami pada pernikahan yang pertama lumayan untuk kehidupan rumah tangganya dan hanya sekedar cukup tidak berlebihan karena tidak ada pekerjaan tetap akan tetapi istri tidak mengeluh akan hal itu dan di jalani dengan apa adanya hanya saja orang tua istri yang merasa bahwa itu tidak cukup untuk kehidupan anaknya maka orang tua istri melakukan tindakan dengan ikut campur permasalahan hubungan anaknya baik dari segi permasalahan kecil ataupun perekonomiannya. Sedangkan pekerjaan suami pada pernikahan ke dua sangat menjanjikan dengan perekonomian rumah tangganya karena suaminya memiliki pekerjaan pedagang di pasar yang membuat perekonomian rumah tangganya stabil di bandingkan dengan suami pada pernikahan yang pertama, tidak hanya itu saja kebutuhan istrinya pun di penuhi oleh suaminya, hanya saja



istrinya tidak meminta apapun selain kebutuhan dapur untuk kehidupan sehari-harinya.

Pada hubungan pernikahan pertama yang di jalani pasangan suami istri begitu harmonis dikarenakan rasa syukur seorang istri yang menjalani hubungan pernikahan dengan apa adanya baik dari permasalahan ekonomi ataupun dalam permasalahan rumah tangga lainnya, dalam pencaharian suaminya ialah tidak menentu terkadang ikut orang untuk bekerja dan juga terkadang mencari ikan jika tidak ikut orang lain untuk bekerja, adapun ikut campur orang tua istri ialah merasa bahwa suaminya tidak memenuhi kebutuhan sang istrinya, seperti halnya yang di lihat orang tua istrinya bahwa suaminya memberikan nafkah hanya begitu-begitu saja setiap harinya tidak sesuai apa yang di harapkan orang tua istrinya, padahal istrinya tidak mempermasalahkan akan hal itu, hingga pada waktunya orang tua istrinya langsung mengambil keputusan bahwa pernikahan anaknya harus bercerai, karena anaknya tidak berani melawan apa yang diperintahkan orang tuanya dan juga suami anaknya yang tidak berani mempertahankan hubungan pernikahannya maka suami menerima keputusan apa yang di perintahkan oleh orang tua istrinya walaupun berat baginya, maka terjadilah perceraian tersebut.

Pernikahan yang di jalani ke dua ini untuk pasangan anaknya ialah pilihan orang tuanya karena dari keritia nya sesuai pilihan orang tuanya padahal anaknya kurang nyaman dengan suami yang ke dua ini, karena perintah orang tuanya maka anaknya tidak bisa melawan atau menolak pilihan dari orang tuanya dan di jalani saja hubungan pernikahannya walaupun pernikahan tersebut

terpaksa, dan juga anaknya percaya dengan bahwa perasaannya pasti bisa berubah seiringnya waktu berjalan menjalani pernikahan yang ke dua ini. Anaknya pun juga merasa bahwa orang tua nya tidak terlalu ikut campur dengan urusan masalah rumah tangganya karena pasangan yang ini adalah pilihan orang tuanya akan tetapi orang tuanya tetap ikut campur dalam rumah tangga anaknya yang mana setiap ada pertengkaran kecil maka orang tuanya ikut sikap dalam permasalahan rumah tangga anaknya. Pada waktu dimana pertengkaran suami istri yang memuncak dan orang tua tidak tahan melihat pertengkaran tersebut maka orang tua yang mengambil tindakan dalam permasalahan tersebut bahwa hubungan pernikahannya harus bercerai dan terjadilah perceraian.

Intervensi orang tua istri yang memaksa kehendaknya terhadap rumah tangga anaknya dengan bertindak langsung dalam permasalahan rumah tangga anaknya jika terjadi ada perselisihan seperti orang tuanya memberi tekanan kepada menantunya dan mempertanyakan keseriusan menantunya terhadap anaknya dalam menjalani rumah tangga, karena selalu ditekan dengan ucapan sepeeti itu maka suaminya pasrah dan tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan istrinya dikarenakan adanya sikap dan tindakan orang tua dari isterinya tersebut. Sedangkan dalam pernikahannya yang kedua orang tua tidak terlalu bertindak seperti di perkawinan anaknya yang pertama dikarenakan suami yang kedua oleh anaknya tersebut ialah pilihan orang tua, hanya saja tindakan kecil seperti memberikan pandangan kepada anaknya bagaimana menjalani rumah tangga, akan tetapi dalam tindakan orang tua tersebut selalu ada pembelaan terhadap menantunya di bandingkan dengan anaknya jika ada terjadi

permasalahan kecil, maka dari itu pada suatu ketika terjadi pertengkaran besar dalam rumah tangga anaknya dan orang tuanya merasa bahwa anaknya selalu bertengkar dan tidak nyaman sehingga orang tua bertindak untuk menceraikan rumah tangga anaknya dan terjadilah perceraian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Q 34 th, Wawancara, desa pakan dalam, 8 September 2022

## MATRIX

Untuk memudahkan identifikasi data, maka peneliti membuat rekapitulasi data dalam bentuk matrix sebagai berikut:

Tabel 1 Matrix Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam

Data	Lamanya Menikah	Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak	Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak	Tempat Tinggal
Informan I	2 Tahun	Intervensi orang tua yang selalu menyindir dengan kata-kata yang membuat suami sakit hati dan juga setiap suami berpapasan berjalan di rumah, orang tua istri selalu menyindir dengan kata-kata yang membuat suami tersinggung dan sakit hati padahal apa yang di katakan oleh orang tua istri untuk permasalahan itu sudah selesai dan kami pun tidak mempermasalahkan lagi.	suami pergi meninggalkan rumah orang tua istri karena sakit hati dan mengajukan perceraian karena tidak tahan dengan ikut campurnya orang tua istri dalam rumah tangganya.	Orang Tua Istri
Informan II	Sampai Sekarang	Intervensi Orang Tua istri pada hubungan rumah tangga anaknya tidak memihak	Intervensi orang tua istri selalu berdampak yang positif karena orang tua istri tau	Orang Tua Suami

		<p>siapa-siapa melainkan selalu memberikan nasehat bahwa dalam pertengkaran suami istri harus di selesaikan dengan baik-baik tidak harus berakhir dengan perceraian, orang tua istri selalu memberikan pesan kepada anaknya bahwa jika terjadi pertengkaran atau pun berbeda pendapat dalam hal apapun harus diselesaikan dengan kepala dingin dan salah satunya harus ada yang mengalah karena jika itu tidak dilakukan maka permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai.</p>	<p>bagaimana memposisikan diri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga anaknya, Sehingga hubungan rumah tangganya jadi harmonis dan mandiri.</p>	
Informan III	1 Tahun	<p>Intervensi orang tua istri melalui sosial media/WA yang berisikan memberikan nasehat kepada anaknya yang hanya</p>	<p>karena sudah melihat isi chattingannya maka suami langsung bertindak memulangkan istrinya ke ibunya dan</p>	Orang Tua Suami

		membela anaknya dan memberikan perintah ke anaknya bahwa ceraikan saja suaminya setelah mendengarkan isi curhatan anaknya ke orang tua nya	terjadilah perceraian saat itu juga walaupun pihak istrinya mengaku salah akan tetapi suaminya sudah termakan hati oleh isi chattingan ibu dari istrinya.	
Informan IV	3 Tahun	Adapun intervensi orang tua istri ialah merasa bahwa suaminya tidak memenuhi kebutuhan sang istrinya, seperti halnya yang di lihat orang tua istrinya bahwa suaminya memberikan nafkah hanya begitu-begitu saja setiap harinya tidak sesuai apa yang di harapkan orang tua istrinya, orang tua istri yang memaksa kehendaknya terhadap rumah tangga anaknya dengan bertindak langsung dalam permasalahan rumah tangga anaknya jika	karena selalu ditekan dengan ucapan sepeeti itu maka suaminya pasrah dan tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan istrinya dikarenakan adanya sikap dan tindakan orang tua dari isterinya tersebut maka terjadilah perceraian.	Orang Tua Istri

		terjadi ada perselisihan seperti orang tuanya memberi tekanan kepada menantunya dan mempertanyakan keseriusan menantunya terhadap anaknya dalam menjalani rumah tangga		
--	--	--	--	--

### C. Analisis

#### 1. Analisis Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun cinta, serta memelihara kehidupan manusia dengan menciptakan generasi baru.

Manusia merupakan makhluk yang diberi penghormatan dan keutamaan lebih tinggi oleh Allah SWT. dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam Islam, hukum perkawinan ditetapkan untuk diikuti oleh manusia. Manusia tidak diberikan kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh binatang. Manusia tidak diizinkan untuk terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis semata-mata berdasarkan keinginan dan selera pribadi mereka. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan keinginan semata seperti tumbuhan yang diserbuki oleh angin dan teman-temannya.

Peran orang tua sebagai pembawa anak menuju kedewasaan dan kematangan merupakan yang terutama dan paling utama. Mereka menjadi teladan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak sering meniru perilaku orang tua mereka. Perilaku, sikap, gaya hidup, dan faktor lain yang ditunjukkan oleh orang tua memiliki pengaruh yang signifikan dalam membesarkan anak. Meskipun tidak disampaikan secara langsung sebagai instruksi, hal-hal tersebut dapat berfungsi sebagai contoh dan panduan bagi anak dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai,



dan perilaku mereka. Oleh karena itu, orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan seorang anak, mulai dari masa kecil hingga dewasa, bahkan ketika anak sudah memiliki keluarga sendiri. Agar anak dapat berkembang sesuai dengan harapan, orang tua perlu menerapkan strategi pengasuhan yang baik. Pengasuhan mencakup berbagai kegiatan seperti merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, dan mempengaruhi generasi berikutnya.

Dalam konteks hubungan antara orang tua dan keluarga anak, penting untuk dipahami bahwa ketika keluarga baru memilih untuk tinggal bersama orang tua, mereka biasanya memiliki keinginan untuk belajar dari pengalaman hidup orang tua dalam menjalani kehidupan keluarga. Orang tua, dengan segala pengalaman hidup mereka, dapat tertarik dan terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka di rumah, termasuk memberikan bimbingan dan arahan dalam memulai sebuah keluarga. Ketika keluarga anak menghadapi masalah, orang tua dapat memberikan bantuan, namun mereka tidak seharusnya menjadi faktor utama yang menguatkan ketergantungan keluarga anak (sehingga sulit mandiri). Orang tua dapat diminta untuk terlibat dalam mencari solusi bagi masalah yang dihadapi oleh keluarga anak. Namun, terkadang masalah timbul dalam hubungan keluarga ini ketika komunikasi tidak berjalan lancar, sehingga niat baik orang tua untuk membantu anak dalam keluarga tidak selalu mendapatkan respons yang diharapkan.

Kehidupan berumah tangga bukanlah masalah yang bisa diatasi dalam sehari, melainkan sebuah perjalanan melalui sejarah kehidupan. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan di mana keduanya saling mencari dukungan.

Namun, dalam kenyataannya, mencapai pernikahan yang sukses bukanlah tugas yang mudah, dan masalah yang tidak terduga sering kali muncul yang tidak dapat dihindari. Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan stres di antara pasangan yang berujung pada konflik dan pertengkaran dalam keluarga, sehingga mengakibatkan fragmentasi atau kekacauan dalam keluarga.

Walaupun talak merupakan hal yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga, namun sebagai langkah terakhir dalam situasi tertentu, talak diizinkan dilakukan. Perceraian dapat menjadi keputusan yang bijaksana ketika kehidupan keluarga mengalami situasi yang bertentangan dengan tujuan awal membentuk keluarga. Dalam beberapa kasus, melanjutkan hubungan keluarga yang tidak sehat dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak yang terlibat maupun orang di sekitarnya. Oleh karena itu, talak dalam Islam hanya digunakan untuk mencapai kebaikan (maslahat) dalam rangka menolak terjadinya keburukan dalam hubungan suami istri.<sup>5</sup>

Memang benar bahwa perkawinan tidak selalu berjalan dengan harmonis, dan dalam kenyataan hidup, rumah tangga tidak selamanya bertahan lama. Seringkali, suami dan istri dihadapkan pada berbagai kendala dan konflik yang dapat menyakiti satu sama lain, bahkan menggoyahkan keutuhan keluarga yang telah dibangun.<sup>6</sup>

Kasus di lapangan menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam hubungan rumah tangga anak dapat memiliki konsekuensi yang beragam. Di satu sisi, intervensi tersebut dapat menyebabkan perceraian dan keretakan dalam

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011. Hlm.201

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Jilid IX (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). Hlm. 319.

hubungan. Namun, di sisi lain, terdapat juga intervensi orang tua yang berhasil menjaga harmoni dan mencegah perceraian dalam hubungan rumah tangga anak. Oleh karena itu, intervensi dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada keadaan dan cara pelaksanaannya. Tindakan ini merupakan aspek spesifik yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam konteks sistem atau proses manusia, dengan tujuan menciptakan perubahan yang diinginkan.

Intervensi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengasuhan dan pelayanan kepada anak dalam konteks keluarga dan pusat kesehatan anak. Selain itu, istilah intervensi juga merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap proses atau perkembangan manusia dengan tujuan menciptakan perubahan.<sup>7</sup>

Menurut Isbandi Rukminto Adi, intervensi sosial memiliki tujuan untuk mengubah orang-orang agar mencapai tujuan yang berbeda. Perubahan tersebut meliputi individu, keluarga, dan kelompok kecil di tingkat mikro, komunitas dan organisasi di tingkat menengah, serta masyarakat secara luas termasuk tingkat makro di tingkat regional/kota, negara bagian, negara, bahkan internasional. Fokus intervensi sosial ini melibatkan berbagai tingkatan dan dimensi sosial yang berbeda untuk mencapai perubahan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Dalam pengertian yang lain, intervensi sosial melibatkan usaha untuk menyembuhkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Masalah tersebut dapat berupa kesulitan dalam hubungan antar orang,

---

<sup>7</sup> Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, Terj. Tim Penerjemah STKS Bandung. Hal. 62

<sup>8</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Hal. 49

masalah emosional, atau masalah situasional. Pada masa yang lampau, penyembuhan sosial lebih fokus pada aspek psikologis, namun saat ini lebih menekankan aspek sosial. Hal ini mengarahkan praktik pekerjaan sosial ke arah penyembuhan sosial dengan penekanan pada intervensi sosial untuk memperbaiki kondisi individu dan kelompok secara holistik.

Seperti yang sudah di sampaikan di atas tentang intervensi, pada kasus yang pertama bahwa hubungan pernikahan tersebut awalnya masih dalam keadaan nyaman dari awal menikah hingga sampai pada tahap ada pertengkaran kecil yang di alami oleh pasangan suami istri tersebut, dikarenakan pasangan suami istri tersebut belum mempunyai rumah pribadi untuk rumah tangganya setelah pernikahan maka suami istri tersebut ikut tinggal di rumah orang tua istri sehingga orang tua istri mengetahui sedikit banyaknya tentang hubungan rumah tangga anaknya karena hidup dalam satu rumah, baik dari pertengkaran kecil dan masalah perekonomian yang terjadi pada suami istri tersebut, sehingga membuat orang tua istri ikut handil dalam permasalahan tersebut karena orang tua istri merasa bahwa itu akan membuat anaknya tidak bahagia dalam menjalani hubungan rumah tangga. Setelah orang tua istri mengetahui permasalahan rumah tangga anaknya maka orang tua istri mengambil tindakan dengan cara menyinggung suami anaknya di karenakan orang tua istri tersebut tidak tahan melihat dalam pertengkaran kecil yang di alami oleh anaknya. Di karenakan intervensi orang tua istri yang hanya memikirkan anaknya dan selalu menyinggung suami anaknya sehingga suami anaknya tersebut merasakan ketidaknyamanan hidup dengan orang tua istrinya dan merasakan rasa sakit sehingga pergi dari rumah orang tua

istrinya dan melakukan perceraian karena suami anaknya merasa pilihan tersebut sangat tepat untuk hubungan pernikahannya.

Pada kasus yang kedua ialah bahwa dari awal pernikahan sampai sekarang pun masih bertahan dan harmonis karena intervensi orang tua istri ataupun orang tua suami membawakan dampak positif bagi hubungan pasangan suami istri tersebut, padahal dalam hubungan suami istri terkadang ada pertengkaran kecil yang mengakibatkan istri atau suami kembali pulang ke rumah orang tuanya masing-masing, dalam rumah tangga suami istri ini pun sama dengan kasus yang lainnya ialah masih ikut dengan orang tuanya akan tetapi tidak selalu berada dalam rumah orang tua satu pihak saja melainkan terkadang ikut tinggal dirumah orang tua istri dan juga ikut tinggal dirumah orang tua suami. Dalam hubungan rumah tangga suami istri yang mana terjadi ada pertengkaran dan orang tua istri ataupun orang tua suami selalu ikut campur dalam masalah tersebut, walaupun kedua orang tua tersebut ikut campur dalam rumah tangga anaknya akan tetapi dari intervensi kedua orang tua tersebut membuahkan hasil yang positif, karena dalam intervensi kedua orang tua tersebut terhadap rumah tangga anaknya selalu memberikan nasehat dan memberikan pandangan bagaimana dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, dan juga dalam tindakan intervensi orang tua tidak memihak siapapun melainkan memberikan kenyamanan untuk rumah tangga anaknya, sehingga dari tindakan intervensi kedua orang tua tersebut membuahkan hasil yang positif dan membuat rumah tangga anaknya merasa nyaman untuk menjalani rumah tangga kedepannya.

Pada kasus ketiga ialah bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya ialah disaat terjadi pertengkaran kecil yang di alami hubungan rumah tangga suami istri ini, padahal dalam pertengkaran tersebut pihak suami tidak mempermasalahkan walaupun isterinya berani melawan dan memukul suaminya, akan tetapi suaminya memaklumi perilaku isterinya, diketahui perubahan perilaku isterinya saat mulai sering menggunakan handphone dan itu pun suami taunya saling berkontekan dengan orang tuanya, dan dimana suami mengetahui curhatan isterinya dengan orang tuanya yang mana orang tua isterinya membela anaknya sehingga ingin menceraikan suaminya, karena suami tidak tahan dengan nasehat orang tua isterinya ke anaknya yang hanya berpihak ke isterinya sehingga suaminya memulangkan isterinya ke orang tuanya dan setelah itu karena tidak bisa dilanjutkan lagi hubungan rumah tangganya maka terjadilah perceraian.

Adapun pada kasus yang ke empat ini ialah bahwa intervensi orang tua yang mengakibatkan rumah tangga anaknya bercerai dikarenakan intervensi orang tua disini lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya dan juga sangat berperan intervensi orang tua tersebut, bahwa intervensi orang tua perempuannya yang memberikan tekanan kepada laki-lakinya yang mana laki-lakinya tidak sanggup dalam menjalani hubungan rumah tangga sehingga anaknya menikah dua kali dan bercerai karena orang tua perempuannya yang dominan dalam menentukan pilihan terhadap anaknya, sehingga pada pernikahan pertama jika rumah tangga anaknya terjadi pertengkaran kecil maka orang tua nya langsung ikut campur dan mendominasi pendapatnya untuk hubungan rumah

tangga anaknya hingga terjadi perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua orang tuanya kurang ikut campur karena untuk suaminya ialah pilihan orang tuanya akan tetapi anaknya yang merasa kurang nyaman dan merasa tersiksa batinnya sehingga orang tua juga mengambil keputusan untuk melakukan perceraian terhadap pernikahan anaknya yang kedua karena orang tua nya merasa anaknya kurang bahagia pada pernikahannya tersebut.

Meskipun demikian, dalam situasi di mana hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi dan kelanjutannya akan mengakibatkan kerusakan dan bahaya, Islam memperbolehkan perceraian. Dalam terminologi Ushul fiqh, talak atau perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau makruh dalam hukum.<sup>9</sup>

Talak menurut bahasa berarti *perpisahan dan melepaskan*. Menurut pandangan Syariat Islam, suami memiliki hak untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara kedua pasangan, baik itu secara sekarang maupun di masa depan, melalui proses perceraian yang ditetapkan oleh hukum Islam. Namun, perlu diingat bahwa perceraian tetap menjadi perbuatan yang diizinkan (halal), namun tidak disukai (dibenci) oleh Allah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرسَالَهُ<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." Hal. 199

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996), Hal. 393.

Hadits ini menggambarkan bahwa tidak semua peraturan atau hukum disukai, tetapi ada peraturan yang dianggap baik dan ada yang dianggap buruk. Dalam Islam, upaya untuk mencapai kedamaian, mencegah bahaya, dan mencapai cinta dan harmoni dalam hubungan pernikahan sangat dihargai. Namun, seorang wanita yang mencari perceraian semata-mata karena ingin kehidupan yang lebih baik dianggap bersalah, dan Allah mengharamkan surga baginya.<sup>11</sup>

Perceraian bukanlah hal baru dalam konteks sejarah Islam. Praktik perceraian sudah ada sebelum kelahiran Islam, di dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Meskipun dampaknya tidak menguntungkan bagi perempuan. Tradisi talak (perceraian) terus berlanjut pada masa awal Islam. Dalam proses penyebaran agama Islam, hukum-hukum Islam secara bertahap diberlakukan. Salah satu aspek yang diatur adalah perlunya ketetapan dan praktik yang stabil. Untuk mengendalikan dan mengatur praktik perceraian yang semakin tidak terbatas, batasan-batasan terkait perceraian dijelaskan dalam pernyataan yang disebut di atas.<sup>12</sup>

Karena itu, setiap upaya yang bertujuan untuk merusak perkawinan sangat tidak disukai dalam Islam, karena tindakan tersebut menghancurkan kebaikan dan merugikan kemaslahatan antara suami, istri, dan anak-anak. Islam mendorong keutuhan keluarga, harmoni dalam hubungan suami istri, dan perlindungan terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Hal. 279

<sup>12</sup>Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Hukum Perkawinan Islam dalam UU Perkawinan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Hal.174-175

<sup>13</sup>Abdul qadir djaelani. *Keluarga Sakinah*.(Surabaya. PT. Bina Ilmu, 1995). Hal. 316



Padahal tentang perceraian islam sudah mengatur sedemikian bagusnya walaupun tindakan tersebut diperbolehkan akan tetapi jika hubungan rumah tangganya tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan akan menimbulkan kemudharatan untuk kedepannya maka jalan satu-satunya ialah terjadinya perceraian.

Pandangan Syariah Makashid menyatakan bahwa tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sebagai prinsip yang mendasari pemberlakuan hukum yang bermanfaat bagi umat manusia.<sup>14</sup> Makna Maslahat sebagai Maqāṣid syarī'ah dapat dibagi menurut analisisnya. Dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, dari yang paling signifikan hingga yang dianggap lebih relevan, yaitu al-zaruriyyât (terbatas, primer, kebutuhan dan perlindungan, perbandingan sederhana), al-Hajjiyyât (sekunder, kebutuhan dan perlindungan tambahan) dan al-tahsīniyyât (ketiga, kebutuhan dan perlindungan tambahan).

Pada kejadian intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang sudah di paparkan di atas bahwa tindakan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya ada yang sesuai menjalankan dari tujuan Maqashid Syariah yaitu untuk kemaslahatan dan ada juga tidak sesuai Maqashid Syariah yang hanya mengandalkan perasaan dari pihak orang tua yang merasa bahwa itu yang terbaik untuk nya tapi tidak untuk anaknya. Dalam beberapa kasus, substansi Maqasid

---

<sup>14</sup>Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 213.

Syariah adalah Maslahat yang berfungsi untuk menjaga dan memelihara tujuan syariah. Ada lima tujuan syariah yang berhubungan dengan makhluk, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap hal yang berkontribusi dalam pemeliharaan dan perlindungan lima tujuan dasar tersebut dianggap sebagai maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang mengancam atau melanggar lima tujuan dasar tersebut dianggap sebagai mafsadah (kerusakan). Namun, jika menolak hal yang melanggar lima tujuan dasar tersebut dianggap sebagai maslahat. Dalam konteks ini, konsep maslahat dan mafsadah digunakan untuk mengevaluasi kebaikan atau kerusakan suatu tindakan atau kebijakan, dengan berfokus pada pemeliharaan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia yang telah ditetapkan oleh syariah.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Maqasid memiliki tiga tingkatan. Lapisan pertama adalah al-zaruriyyat (kebutuhan pokok), yang mencakup hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Penting untuk memiliki dan memahami hal-hal ini, karena jika tidak diketahui atau diabaikan, kehidupan dunia ini tidak akan sama dan kebahagiaan di akhirat pun tidak akan tercapai. Manfaat peringkat ini mencakup lima prinsip utama hukum syariah: perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan hati, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Tingkat kedua adalah al-Hajiyat (kebutuhan yang lebih kecil), yang mencakup hal-hal yang lebih sempit dan sulit yang harus dihindari oleh manusia. Lapisan ketiga adalah Tahsiniyyat, yang berhubungan dengan kepuasan, akhlak yang baik, dan tingkat kebaikan yang lebih tinggi.

a. Al-dlaruriyyat (primer)

Pada tingkat al-daruriyyat (kebutuhan pokok), kehidupan manusia memiliki aspek-aspek penting yang berpengaruh pada kehidupan dunia dan akhirat. Jika aspek-aspek ini tidak diketahui atau diabaikan, tatanan kehidupan dunia akan terganggu dan kebahagiaan di akhirat sulit dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dan tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan, dapat dikatakan bahwa beberapa faktor yang termasuk dalam al-dlaruriyyat adalah karya pengaruh ekonomi, pengaruh pada pengambilan keputusan keluarga, pengaruh pada orang tua dan pengaruh berdasarkan pendapat orang tua. Ini karena intervensi ini dirancang untuk menyamakan kehidupan pasangan di seluruh dunia. Orang tua menciptakan jenis pengaruh ini karena mereka ingin anaknya memiliki kehidupan yang sukses di dunia.

Tujuan pertama dalam syariah adalah memelihara tradisi keagamaan mereka. Para ahli hukum Islam tradisional menekankan pentingnya menjaga tradisi agama, termasuk melestarikan enam pilar iman dan lima pilar Islam. Ini berarti menjaga dan mempraktikkan doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran Islam. Para ahli hukum Islam secara teratur menekankan pentingnya promosi agama yang inklusif, toleransi antaragama, dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada individu. Mereka juga menekankan pentingnya pengelolaan keyakinan yang melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, amanah, sopan santun, dan disiplin waktu. Selain itu, mereka juga mendorong pengembangan sikap dan perilaku positif, seperti kasih sayang, kedermawanan, keadilan, dan etika dalam interaksi sosial.

Dikarenakan adanya kebiasaan di masyarakat di utara bahwa anak yang menikah diharuskan tinggal dengan orang tua perempuannya dulu agar anak masih dalam pantauan orang tua walaupun anaknya menikah di usia muda atau pun sudah dewasa, yang mana orang tua mengajarkan anaknya bahwa sebagai istri itu harus bisa menjaga aurat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat agar suaminya nyaman berada di rumah, hal ini jika dikaitkan dengan intervensi orang tua dalam menasehati anak yang sudah menikah untuk berperilaku baik dalam rumah tangga termasuk dalam Hifz al-Din. Hifz al-Din merupakan upaya yang sangat penting dalam memelihara agama, termasuk memelihara enam rukun iman dan lima rukun Islam, sesuai dengan ajaran dakwah dan ajaran Islam. Para ahli hukum Islam senantiasa memberikan contoh konsep dan konsep dalam usahanya menyebarkan keyakinan ini, menekankan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang. Mereka juga menciptakan konsep kontrol agama dalam budaya dengan mengasosiasikan kata agama dengan tamaddun, yang berarti kesuksesan dan kepemimpinan yang terdiri dari orang-orang. Menurut konsep ini, pengelolaan budaya dan tradisi yang baik juga berarti perlindungan terhadap agama. Itu harus didasarkan pada kontrol agama dan menunjukkan integritas, integritas, keandalan, sopan santun, tepat waktu, dll harus disertai dengan perilaku dan sikap yang baik. Maka orang tua menasehati anaknya tentang berperilaku sesuai syariat islam termasuk kedalam memelihara agama.

Dalam tafsir Maqashid Syariah, terdapat lima pasal yang mengatur unsur-unsur syariah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Salah satu

pasal yang penting adalah masalahat, yang berfungsi sebagai pengatur dan pendorong bagi unsur-unsur syariah. Unsur syariah ini terkait dengan lima aspek kehidupan manusia, yaitu kehidupan mereka secara umum, agama mereka, ruh mereka, dan ide-ide mereka. Dalam konteks pengaruh orang tua terhadap keluarga anak dan intervensi yang dilakukan, analisis Maqashid Syariah dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hasil yang positif dan negatif yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Pada pembahasan Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl) bahwa intervensi orang tua pada kasus ini semuanya sama karena dalam ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anaknya sudah terlaksana untuk membuat anaknya menikah baik dari pilihan anaknya atau pun dari pilihan orang tuanya, dan juga intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya itu untuk mempertahankan rumah tangga seperti memberikan nasehat dan pandangan agar si anak tidak terlalu mengambil emosi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan hubungan rumah tangga anaknya selalu harmonisan yang sesuai dengan tujuan pernikahan ialah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan tujuan Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl), yakni Islam telah menjaga harkat dan martabat manusia dengan menghormati dan mengangkat derajatnya. Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kehormatan adalah melalui perlindungan terhadap keturunan. Dengan mendorong perbaikan keturunan, Islam mendorong pembentukan karakter yang kuat dan menjalin persaudaraan di antara sesama manusia. Allah melarang perbuatan zina dan perkawinan sedarah, serta menggambarkan zina sebagai perbuatan yang keji.

Islam memberikan perlindungan yang besar terhadap kehormatan manusia, yang terlihat melalui sanksi yang berat yang dikenakan dalam kasus zina, yang melibatkan penghancuran kehormatan orang lain.

Sedangkan dari sisi negatifnya intervensi orang tua terhadap rumah tangga dalam tinjauan maqashid ialah:

Pada pembahasan Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl) juga bahwa intervensi orang tua pada kasus ini semuanya sama karena dalam ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anaknya sudah terlaksana untuk membuat anaknya menikah baik dari pilihan anaknya atau pun dari pilihan orang tuanya, hal ini sesuai tujuan Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl), akan tetapi ada beberapa bentuk intervensi orang tua yang membuat jauh atau berbeda dengan tujuan Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl), ialah adanya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak berupa singgungan dari orang tua istri yang melihat rumah tangga anaknya terjadi permasalahan kecil yang membuat suami anaknya merasa ketidak nyamanan berada di rumah orang tua istrinya dan itu selalu dilakukan orang tua istrinya walaupun permasalahan rumah tangga anaknya sudah selesai dan dalam keadaan baik-baik saja sehingga si suami yang tidak betah da seiringnya waktu berjalan terjadilah perceraian. Adapun kejadian yang lainnya bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dalam bentuk menasehati tapi tanpa mengetahui apa penyebabnya dan hanya membela anaknya saja di karenakan anaknya ikut kerumah orang tua suaminya, hal ini pun hanya berupa lewat chattingan saja. Dan juga intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang hampir semua apa yang dilakukan oleh rumah tangga

anaknyanya selalu ikut campur hal inipun dikarenakan karena masih tinggal di rumah orang tua istrinya, baik dalam hal ekonomi, pakaian, dan makan sehari-harinya, seperti selalu menegur dalam penghasilan suami anaknya yang menurut orang tuanya itu masih belum seberapa untuk anaknya. Sehingga dalam bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak tersebut menghasilkan perceraian.

Pada pembahasan maqashid syariah bahwa intervensi orang tua tersebut harus bisa menempatkan dirinya untuk ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya dikarenakan jika terlalu ikut campur maka akan membuat anaknya tersebut tidak bisa mandiri dan selalu berharap dengan orang tuanya padahal kalaunya sudah menikah itu harus bisa menyiapkan dirinya dalam berumah tangga, akan tetapi dalam intervensi orang tua ada nilai positifnya selagi intervensi orang tua tersebut sesuai dengan syariat islam.

Adapun tindakan intervensi orang tua yang membuat hubungan rumah tangga anak berantakan ialah dikarenakan intervensi orang tua yang hanya mengandalkan perasaan dalam ikut campur terhadap hubungan rumah tangga anaknya. Sehingga tujuan yang di kehendaki orang tua dalam ikut campur hubungan rumah tangga anak membuahkan hasil yang buruk walaupun dalam tindakan orang tua tersebut memiliki niat yang baik hanya saja yang di dapat anaknya mengalami akhir yang buruk dalam rumah tangga anaknya.

b. Al-Hajiyat (sekunder)

Al-Hajiyat (tingkat sekunder) merujuk pada hal-hal yang perlu dihindari oleh manusia, yang merupakan hal-hal sempit dan sulit. Ketidakpatuhan terhadap

hal ini tidak mengancam keamanan, tetapi dapat menimbulkan masalah. Salah satu bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan adalah memberikan contoh dalam hal nafkah al-Hajiyat. Orang tua memberikan motivasi kepada pasangan mereka, seperti kepuasan dalam bekerja, kebahagiaan dalam beribadah, dan pengetahuan agama bagi mereka.

Orang tua memiliki peran penting dalam mendorong anak-anak mereka untuk menghindari kesalahan dalam hidup. Salah satu tanggung jawab orang tua adalah memberikan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka, bahkan setelah mereka menikah. Orang tua tetap bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak dan menjaga keluarga mereka, serta membantu mereka menghindari kesulitan. Pemberian motivasi oleh orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup anak dan keluarganya. Dengan memberikan teladan yang positif, anak-anak akan menginternalisasi kebiasaan yang baik ini dan kemudian dapat meneruskannya kepada anak-anak mereka dan generasi berikutnya.

Dalam konteks keluarga, sebagai penerima amanah Allah SWT, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab fitrah untuk mendidik anak-anak sesuai dengan peran masing-masing. Orang tua merasa tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka menuju kedewasaan, di mana mereka dapat mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia di dunia ini dan di masa mendatang. Demikianlah, orang tua sebaiknya berperan sebagai pendidik, menyampaikan pengetahuan kepada anak-anaknya, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan hikmah yang baik. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam mengatur



kehidupan sehari-hari keluarga, menjadi contoh yang baik, serta menjaga kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga.

Konsep ini didasarkan pada prinsip al-Hajiyyat, yang menyoroti pentingnya mengarahkan orang-orang untuk menghindari kesulitan dan bahaya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan dukungan dan pendidikan kepada anak-anak mereka agar terhindar dari kesalahan atau bahaya yang mungkin mereka hadapi. Penerapan motivasi dan petunjuk tersebut memerlukan keterlibatan aktif dari anak dan seluruh anggota keluarga. Prinsip-prinsip haji memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan manusia.

Akan tetapi dalam kasus yang terjadi dilapangan peneliti menemukan ada yang sesuai dengan prinsip al-Hajiyyat ada juga yang tidak karena orang tua yang mementingkan perasaan pribadinya dibandingkan dengan apa yang di jalani oleh anaknya dalam hubungan rumah tangga anaknya.

#### c. At-Tahsiniyyat

Al-Tahsiniyyat adalah prinsip yang mencakup semua kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang mudah, nyaman, dan sejahtera. Dalam konteks ini, al-Tahsiniyyat mencakup kemaslahatan yang bertujuan untuk mengakomodasi kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti yang luhur.

Orang tua memiliki hubungan keluarga yang kuat dengan anak-anak mereka, dan estimasi yang baik dapat dibangun melalui upaya mereka dalam merawat keluarga dengan sebaik mungkin. Orang tua memberikan kesempatan

kepada anak-anak mereka untuk hidup secara mandiri, yang bertujuan untuk mengembangkan individu dan keluarga secara keseluruhan, serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak tersebut. Sehubungan dengan hal itu, orang tua sebaiknya tetap menjaga sikap netral dan tidak mengganggu pekerjaan anak di rumah. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengurus tugas-tugas mereka sendiri, anak tersebut akan berusaha untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarganya.

Dalam Islam, tidak ada kewajiban bagi pengantin baru untuk tinggal bersama orang tua mereka. Pada umumnya, banyak ahli agama dan budaya sepakat bahwa setelah menikah, orang tua baru sebaiknya hidup secara mandiri dan memulai kehidupan bersama dalam keluarga yang baru dibentuk. Keputusan ini sering didasarkan pada keinginan untuk membangun ikatan dan tanggung jawab yang lebih intim antara pasangan suami istri, serta untuk memberikan ruang bagi mereka untuk menjalani peran dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga yang baru terbentuk. Hal ini dikarenakan tinggal bersama orang tua dapat memberikan tantangan dan kesulitan dalam membangun hubungan suami istri yang independen dan mandiri. Selain itu, tinggal secara mandiri juga memungkinkan pasangan baru untuk belajar hidup bersama dan mengambil tanggung jawab penuh atas rumah tangga mereka sendiri.

Untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penting bagi orang tua untuk tidak terlalu terlibat dalam urusan rumah tangga anak. Hal ini bertujuan agar hubungan keluarga antara orang tua dan anak tidak terganggu. Prinsip at-Tahsiniyyat menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik, oleh

karena itu hubungan antara orang tua dan anak sebaiknya didasarkan pada silaturahmi yang baik tanpa ikut campur dalam masalah internal keluarga. Hal ini dilakukan agar terjaga keharmonisan dan keakraban antara orang tua dan anak, serta mencegah timbulnya rasa benci di antara keduanya. Dengan saling menyembuhkan dan berupaya memperbaiki hubungan yang buruk, keluarga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dominasi orang tua terhadap rumah tangga sang anak sebenarnya diperbolehkan, karena meskipun sudah menikah anak pasti membutuhkan nasehat atau masukan dari orang tua. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa apabila rumah tangga terjadi perselisihan maka diperbolehkan meminta orang ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Akan tetapi dalam memberikan nasehat, orang tua harus tetap bersikap adil dan tidak memaksa.

Selain melihat sisi norma dan perundang-undangan, dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwa apabila pasangan suami dan istri dalam menghadapi masalah rumah tangga dan mereka tidak ada jalan keluar lain selain berpisah atau bercerai maka boleh untuk melakukan perceraian. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Sehingga dapat di simpulkan bahwa kasus-kasus yang terjadi saat penelitian temukan ialah bahwa tindakan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya tersebut merasa bahwa tindakannya sudah benar dan itu dilakukan oleh orang tua untuk membahagiakan anaknya dalam hubungan rumah tangga akan tetapi tidak semua anak yang merasa bahwaintervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya merasa nyaman sehingga tindakan intervensi orang tua ada yang mempererat hubungan rumah tangga anaknya dan ada juga yang membuat hubungan rumah tangga anaknya retak hingga terjadi perceraian.

Pada pembahasan ini peneliti beranggapan bahwa tindakan orang tua yang ikut campur hubungan rumah tangga anaknya ialah dengan niat untuk anaknya nyaman dan tidak tersakiti hanya saja ikut campur orang tua yang terlalu berlebihan sehingga anak yang tidak bisa mengkondisikan lagi dan terjadi perceraian, akan tetapi pada kasus ini tidak semua orang tua yang seperti itu ada juga orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anak yang bisa menempatkan posisi orang tua tersebut dalam menghadapi permasalahan.

Pada hubungan antara orang tua dan anak, tanggung jawab orang tua untuk menghidupi keluarga menjadi hal yang paling penting. Selama anak masih belum dewasa, orang tua bertanggung jawab memberikan dukungan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak. Artinya, ketika anak tersebut menikah dan membentuk keluarga sendiri, orang tua tidak lagi wajib membiayai hidup dan memberikan nafkah kepada anak tersebut. Pada saat anak tersebut menikah, ia dianggap sudah dewasa, dan jika seorang perempuan masih anak-anak, hal itu menunjukkan bahwa ia telah menikah. Sehingga pada batasan

intervensi orang tua dalam hubungan rumah tangga anaknya tidak memiliki spesifik dalam batasan intervensi akan tetapi adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak sampai anaknya menikah.

Padahal dalam intervensi orang tua itu harus mendatangkan kemaslahatan untuk hubungan rumah tangga anaknya bukan mendatangkan kemudharatan, Kemaslahatan atau kebaikan, yang dalam fiqih sering disebut sebagai masalahah, merupakan konsep yang penting. Seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syathibi, masalahah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan, bukan hanya berdasarkan akal semata.

فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردوداً با تفاق المسلمين

Mustafa Asy-Syalabi menjelaskan bahwa terdapat dua jenis nilai tukar yang dapat diklasifikasikan. Pertama, terdapat manfaat yang tetap atau tidak berubah seiring berjalannya waktu, yang terkait dengan pengobatan dan kebiasaan. Klasifikasi ini bertujuan untuk membatasi perbedaan antara nilai yang dapat berubah dan nilai yang tidak dapat berubah. Kedua, terdapat manfaat yang didasarkan pada hukum syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masalahat memberikan panduan untuk menentukan manfaat sesuai dengan perintah agama.

Pada pemaparan yang sudah dijelaskan di atas bahwa tindakan intervensi orang tua bisa dikatakan ada yang sesuai penjelasan Maqashid Syariah ada juga yang tidak memperdulikan Maqashid syariah hanya sekedar mengandalkan perasaan yang menurut orang tua tersebut tindakannya benar dan itu pilihan yang terbaik untuk anaknya padahal tindakan tersebut berlawanan dengan kehendak

anaknyanya hanya saja anaknyanya tidak berani untuk mengungkapkannya karena takut dengan orang tuanya. Sedangkan penjelasan yang sesuai dengan Maqashid Syariah ialah yang mana tindakan ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anaknyanya tidak terlalu memihak salah satu dari pasangan rumah tangga anaknyanya karena orang tuanya memahami dengan situasi dan kondisinya juga dengan posisi orang tua tersebut dalam menghadapi permasalahan hubungan rumah tangga anaknyanya, akan tetapi tidak hanya itu saja dalam Maqashid Syariah ialah mengutamakan kepada ke maslahatan yang sesuai dengan syara', sehingga dalam intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknyanya yang mana posisi orang tua tersebut harus bertindak untuk kemaslahatan rumah tangga anaknyanya baik itu mempertahankan rumah tangga anaknyanya atau memberikan solusi untuk bercerai karena jika di pertahankan rumah tangga anaknyanya akan mengakibatkan kemudharatan maka disitulah bahwa jalan satu-satunya ialah perceraian.

## 2. Analisis Dampak dari Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Pada masyarakat daha utara orang tua selalu memperhatikan dan mengawasi anaknyanya walaupun sudah menikah dan berumah tangga masing-masing sehingga anak tersebut patuh dan taat kepada orang tuanya, dalam hal ini orang tua tidak melepas anaknyanya dan selalu membantu anaknyanya hingga menikah baik dalam ekonomi anak ataupun membantu anaknyanya menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknyanya, akan tetapi dalam intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak ada yang berdampak positif dan juga berdampak

negatif, sehingga bisa dikatakan intervensi orang tua itu penting terhadap rumah tangga anak.

Kewajiban anak kepada orang tua jika telah dewasa dan menikah memang akan tetap ada, akan tetapi kedudukan orang tua pada anak yang telah dewasa dan menikah itulah yang akan berbeda. Apabila anak sudah menikah, maka anak tersebut memiliki tanggung jawab sendiri terhadap keluarganya. Sedangkan kedudukan orang tua pada anak hanya sebatas orang tua dan anak, maksudnya orang tua hanya menjadi penasehat dan pembimbing dalam keluarga anak jika dibutuhkan.

Orangtua dapat merujuk pada individu yang lebih tua atau dihormati dalam masyarakat. Namun, dalam konteks keluarga, orang tua merujuk kepada orang yang telah melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu. Selain memberikan kita kehidupan, mereka juga bertanggung jawab dalam mengasuh dan membimbing kita dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua, mereka memiliki peran penting dalam membentuk aspek spiritual kita dan memperkenalkan kita pada dunia dan kehidupan di luar. Oleh karena itu, setiap emosi, reaksi, dan pemikiran kita di masa depan cenderung dipengaruhi oleh hubungan dan sikap kita terhadap orang tua kita pada awal kehidupan kita.<sup>15</sup>

Status orang tua sangat dihormati dalam semua agama karena tidak ada yang dapat membantah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan oleh mereka. Selama lebih dari sembilan bulan, seorang ibu mengorbankan nyawanya demi anaknya di dalam kandungan. Saat proses melahirkan, sang ibu mengalami rasa

---

<sup>15</sup> *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Citra Umbara, Bandung)*

sakit yang besar. Tanpa memedulikan hidupnya sendiri, satu-satunya harapan yang dimiliki oleh ibu tersebut adalah agar anaknya dapat lahir dengan selamat.<sup>16</sup>

Orang tua menduduki posisi yang sangat tinggi dalam cinta dan kemurahan hati anak-anak mereka. Dalam banyak tempat, Al-Qur'an menekankan pentingnya ihsan (kasih sayang) terhadap orang tua setelah beriman kepada Allah. Hubungan orang tua-anak diberikan peran penting yang besar. Selama anak-anak masih belum dewasa, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan menyediakan kehidupan bagi mereka. Namun, ketika anak-anak tumbuh dewasa dan membentuk keluarga mereka sendiri, peran orang tua dalam keluarga berubah. Orang tua seharusnya tidak lagi menjadi pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam keputusan dan urusan keluarga anak-anak yang sudah menikah. Anak-anak yang telah menikah dianggap dewasa dan bertanggung jawab terhadap pasangan mereka sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab merawat istri berada pada suami sebagai kepala keluarga yang baru terbentuk.

Ketika anak tumbuh besar dan memiliki keluarga sendiri, peran anak tidak hilang, namun sikap orang tua terhadap anak berubah. Ketika anak-anak memiliki keluarga sendiri, mereka bertanggung jawab atas keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, peran orang tua terhadap anak yang sudah menikah terbatas pada menjadi orang tua dan anak, atau orang tua tidak berperan sebagai konselor di dalam rumah tangga anak dan memberikan nasihat jika diperlukan.<sup>17</sup>

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya telah dijelaskan dengan jelas. Beberapa ulama menyatakan bahwa Allah SWT. akan

---

<sup>16</sup> Hendi suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 45-48

<sup>17</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT: Bina Ilmu, 1998), Hal. 221



meminta pertanggungjawaban kepada orang tua atas segala tindakan mereka terhadap anak-anak mereka. Sebagaimana orang tua memiliki hak atas anaknya, anak juga memiliki hak atas orang tuanya. Jika seseorang tidak memperhatikan anak-anaknya dan tidak memberikan arahan tentang apa yang baik baginya, serta membiarkan mereka hidup tanpa tujuan yang jelas, maka hal-hal buruk dapat terjadi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mendidik anak-anak dengan baik dan memberikan arahan yang benar. Anak-anak seringkali merasa terluka karena kesalahan dan kelalaian orang tua mereka dalam mengajarkan prinsip-prinsip agama kepada mereka. Mereka merasa ditinggalkan oleh orang tua mereka sejak usia muda. Mereka merasa tidak berarti bagi diri mereka sendiri. Bahkan, orang tua mereka tidak memanfaatkan potensi mereka ketika mereka dewasa. Beberapa orang tua mungkin menyalahkan anak-anak mereka atas ketidakpatuhan mereka. Namun, mengancam atau menyakiti orang tua dengan kata-kata atau tindakan tidaklah baik. Penting bagi orang tua dan anak-anak untuk berkomunikasi secara terbuka, saling memahami, dan berusaha memperbaiki hubungan yang rusak.

Dalam Islam, diajarkan kepada anak-anak untuk selalu menghormati dan menjaga orang tua, terutama ketika mereka mencapai usia lanjut. Selain menyadari hak-hak orang tua, kita juga perlu menyadari bahwa beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai beban. Namun, kita harus ingat bahwa jasa yang telah orang tua berikan kepada kita sangatlah besar dan tak terhitung. Meskipun kita memberikan sesuatu atau kebahagiaan kepada orang tua kita, seringkali itu tidak cukup bagi mereka. Hanya Allah yang mampu memahami

seungguhnya bahwa sebagai anak, kita harus terus memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih sayang.

Orang tua yang terlalu mendominasi rumah tangga anak apabila sedang terjadi masalah biasanya cenderung akan membela anak kandungnya dan itu akan membuat menantu merasa tidak nyaman, bisa saja kejadian tersebut menjadi bahan perselisihan dalam rumah tangga sang anak. Apabila perselisihan tersebut selalu muncul maka bisa saja sang anak memilih untuk bercerai karena sudah tidak nyaman lagi dalam hubungan rumah tangga nya.

Intervensi orang tua merupakan keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak, yang ternyata memiliki dua sisi yaitu bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Akibat baik merupakan bentuk intervensi orang tua yang didasari oleh rasa kepedulian dibangun oleh anak dapat tercipta atau terbentuk keluarga bahagia dan tanpa konflik serta kekurangan. Akan tetapi bila hal ini, dilakukan oleh orang tua walaupun dengan dasar kepedulian dan kasih sayang orang tua akan tetapi memiliki dampak yang berbeda dari tujuan awal dikarenakan sifat yang berlebih-lebihan orang tua sehingga mengintervensi rumah tangga anak terlalu berlebihan dan mengakibatkan ketidak bebasan anak dalam berrumah tangga, kemandirian serta bukannya mengurangi permasalahan, nyatanya bila dilakukan secara berlebihan akan memperkeruh keadaan rumah tangga anak (permasalah-permasalahan baru) seperti intervensi berlebihan dalam hal pengasuhan cucu, sokohan nafkah bagi keluarga anak, tempat tinggal, masa depan rumah tangga anak dan usaha atau pekerjaan anak.

Pada intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang berdampak positif adanya nilai yang terkandung dalam intervensi orang tua tersebut dikarenakan intervensi orang tua bertujuan agar rumah tangga anak bisa mandiri seperti halnya intervensi orang tua istri tau bagaimana memposisikan diri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga anaknya, Sehingga hubungan rumah tangganya jadi harmonis dan mandiri.

Sementara itu, terlalu banyak campur tangan dari orang tua dalam keluarga anak mereka dapat menyebabkan dampak negatif. Misalnya, intervensi berlebihan dari orang tua dalam kehidupan keluarga anak dapat menyebabkan konflik antara pasangan suami istri, bahkan bisa menyebabkan suami meninggalkan istri mereka dan mengajukan gugatan cerai. Selain itu, keterlibatan terlalu banyak dari orang tua dalam urusan anak-anak dapat mengganggu proses perkembangan dan kemandirian anak-anak. Dalam beberapa kasus, orang tua yang tinggal bersama keluarga anak mereka juga dapat menciptakan ketegangan dan masalah dalam dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang sehat antara keterlibatan orang tua dan memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri.

Ada juga yang dikarenakan sudah melihat isi chattingannya maka suami langsung bertindak memulangkan istrinya ke ibunya dan terjadilah perceraian saat itu juga walaupun pihak istrinya mengaku salah akan tetapi suaminya sudah termakan hati oleh isi chattingan ibu dari istrinya sehingga suaminya tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi.

Adapun juga dalam intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang berdampak negatif dikarenakan orang tua yang selalu menekan dengan ucapan mempertanyakan bagaimana dalam keseriusan menjalin rumah tangga, apakah dalam pendapatan bisa mencukupi rumah tangganya, maka dari itu suaminya pasrah dan tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan istrinya dikarenakan adanya sikap dan tindakan orang tua dari isterinya tersebut maka terjadilah perceraian.

Pada dasarnya Intervensi orang tua adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dan bukan disebabkan oleh niat buruk dari orang tua. Kemudian berkaitan dengan hal ini, Islam adalah agama yang universal atau mencakup semua sisi kehidupan manusia. Begitu juga dalam masalah hubungan manusia, Islam juga memiliki aturan tersendiri, seperti hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, kewajiban seorang suami dalam menjaga bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri dalam menjaga keluarga dan pendidikan sang anak bersama sang suami.

Intervensi orang tua setelah anaknya menikah bisa dikatakan tidak boleh terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak dalam hal ini berlebihan karna bisa memicu perselisihan, namun alangkah lebih baik orang tua tidak usah mencampuri rumah tangga anak, karena anak sudah memiliki rumah tangga sendiri maka biarkan seorang anak menyelesaikan masalahnya sendiri berdua dengan pasangan.

Pada kasus yang terjadi dilapangan bahwa intervensi orang tua bisa berakibat ke jalan perceraian dan ada juga yang berakibat ke jalan keharmonisan

suatu rumah tangga, jadi dalam intervensi orang tua ini ialah tergantung dari perubahan sikap orang tua yang mengetahui kondisi rumah tangga anaknya, padahal tujuan intervensi ini untuk kemaslahatan bukan ke mudharatan yang berakibat perceraian dengan kehendak orang tuanya.

Meskipun tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan atau melarang perceraian dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsekuensi dan tata cara dalam kasus perceraian seperti berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Perceraian dianggap sebagai tindakan yang makruh dalam Islam, karena perkawinan adalah nikmat Allah yang seharusnya dihargai. Maka, sebagai manusia, kita tidak seharusnya mengingkari nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu, perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan perkawinan telah dilakukan.<sup>18</sup>

Campur tangan orang tua dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks dan cara pelaksanaannya. Dalam beberapa situasi, campur tangan orang tua dapat membawa dampak positif, seperti memberikan nasihat, pengarahan, dan dukungan emosional kepada anak-anak mereka. Hal ini dapat membantu anak-anak mengambil keputusan yang baik dan mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka. Namun, di sisi lain, campur tangan orang tua

---

<sup>18</sup>Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Hukum Perkawinan Islam dalam UU Perkawinan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Hal.179

juga dapat memiliki dampak negatif. Ketika campur tangan terlalu dominan atau tidak menghargai privasi dan otonomi individu, hal ini dapat membatasi perkembangan dan kemandirian anak-anak.

Mertua seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam segala masalah keluarga anak. Namun, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa saat kita menikah, kita juga membentuk sebuah keluarga baru. Oleh karena itu, jika ada masalah dalam keluarga, tidak selalu perlu mengungkapkannya kepada orang tua. Sebaiknya, suami dan istri terlebih dahulu berdiskusi untuk mencari solusi. Jika anak meminta pendapat kepada orang tua dalam masalah keluarganya dan orang tua merasa tidak dapat bersikap adil, lebih baik mencari penengah yang dianggap adil, seperti hakim atau mediator. Dalam konteks ini, keadilan adalah prinsip penting dalam Islam. Hukum syariah, sebagai implementasi prinsip keadilan, merupakan ekspresi dari keadilan yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh hamba-Nya, dengan mempertimbangkan kebenaran yang disampaikan oleh utusan-Nya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa parent effect memiliki dampak yang dapat berupa positif maupun negatif terhadap kehidupan keluarga anak, khususnya terkait dengan pengaruh ibu. Dalam hal ini rumah tangga anak bisa menjadi harmonis dan menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan tetapi bisa juga menimbulkan perceraian terhadap rumah tangga anak jika intervensi orang tua tersebut bersifat negatif. Intervensi orang tua yang berlebihan atau terlalu dominan dalam kehidupan anak dewasa dapat berdampak pada

---

<sup>19</sup>Khadijah al-Nabrawi, *mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Mesir : Dar Al-salam, 2006) Hlm. 289.

perkawinan anak tersebut. Hal ini dapat mencegah anak untuk membangun kehidupan berkeluarga sendiri, menghambat perkembangan rasa ingin tahu, dan mempengaruhi dinamika kehidupan bersama dalam sukacita dan kesulitan. Bukan berarti anak yang sudah menikah tidak lagi membutuhkan peran dan dukungan orang tua mereka. Namun, yang jelas adalah bahwa melalui penyelesaian masalahnya sebagai pasangan, anak yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan, mereka dapat belajar untuk mengatasi masalah dengan pasangan mereka sendiri daripada mencari bantuan dari pihak lain. Ini adalah bagian dari proses kedewasaan dan pembentukan ikatan yang kuat antara suami dan istri. Sedangkan intervensi orang tua yang bersifat positif akan menghasilkan rumah tangga anaknya menjadi mandiri dan bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tanpa ada kata perceraian.

Menurut Max Weber pada pembahasan jenis tindakan sosial mengklasifikasikan tentang tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai dan tindakan afektif. Tindakan rasionalitas berorientasi nilai yang bersifat rasional yang merupakan adanya nilai pertimbangan dan perhitungan yang sadar dalam peristiwa yang terjadi dilapangan bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya secara sadar dan memiliki nilai dalam ikut campur orang tua agar menjadi harmonis dan mandiri yang berdampak positif, sedangkan dilihat dari dampak negatifnya ialah adanya nilai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang sudah melewati batas dalam ikut campur terhadap rumah tangga anak yang secara sadar bahwa hubungan rumah tangga anaknya tidak bisa

dipertahankan dikarenakan adanya sikap orang tua yang hanya membela anaknya dalam rumah tangga anaknya sehingga rumah tangga tersebut terjadi perceraian.

Pada tindakan afektif yang tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar, sehingga pada intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak tanpa menyadari tindakannya tersebut berdampak negatif yang didominasi oleh perasaan atau emosi orang tua yang terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya yang menurut dari perasaan orang tuanya anaknya tidak bahagia menjalani rumah tangganya sehingga orang tua yang ikut campur mengambil keputusan dengan perasaannya bahwa rumah tangga anaknya harus bercerai dikarenakan adanya ikut campur orang tua yang hanya membela atau menggunakan emosi untuk anaknya saja. Sedangkan dilihat dari dampak positifnya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya bisa menempatkan posisinya dalam mengambil tindakan perasaan atau emosinya untuk hubungan rumah tangga anaknya agar anaknya bisa menjalani rumah tangga yang harmonis dan mandiri seperti halnya ikut campur orang tua yang menasehati anaknya agar dalam menjalani rumah tangga tidak terlalu mengambil emosi yang dalam jika menghadapi berbagai permasalahan sehingga hubungan rumah tangga anaknya dalam ikut campur orang tua berdampak positif.

Dalam konteks psikologis, pengaruh orang tua dalam hubungan anak dalam keluarga adalah fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Hal ini melibatkan aspek psikologis dalam interaksi, pengasuhan, dan perkembangan anak. Di sisi lain, pengaruh orang tua dalam keluarga anak juga memiliki dimensi sosiologis, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, norma, dan nilai-nilai



budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaruh orang tua dalam keluarga anak selalu terjadi dalam konteks sosiologis yang mempengaruhi dinamika keluarga dan perkembangan anak.

Praktik hukum Islam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks masyarakat. Disiplin ini menganalisis interaksi hukum Islam dengan fenomena lainnya secara analitis dan empiris. Praktik hukum Islam melibatkan penelitian dan pengkajian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, interpretasi hukum, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Dengan pendekatan analitis dan empiris, praktik hukum Islam berusaha untuk memahami, menerapkan, dan mengevaluasi hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan realitas kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Sukanto, ruang lingkup hukum ketatanegaraan mencakup tiga aspek. Pertama, hukum yang mengatur struktur dan hubungan antara negara dan anggota masyarakat. Kedua, aturan dan norma perilaku yang dibentuk dan disebarakan sesuai dengan kelompok sosial. Ketiga, interaksi antara reformasi hukum dan reformasi budaya dalam konteks ketatanegaraan. sehingga bisa dikatakan bahwa dari pandangan Soerjono Sukanto bahwa dalam tindakan intervensi orang tua yang berdampak negatif adanya perubahan perilaku orang tua istri yang ikut campur terhadap rumah tangga anaknya hanya melakukan pembelaan terhadap anaknya saja tidak melakukan ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya, jika intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya maka perilaku orang tua akan mengalami dampak positif.

M. Atho Mudzhar berpendapat bahwa kajian hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga prinsip, salah satunya adalah mempelajari hukum Islam sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, relasi atau wahyu menjadi fokus kajian hukum Islam, di mana gejala sosial menjadi metode yang membandingkan teks dengan konteksnya. Pendekatan ini memungkinkan penemuan-penemuan dalam fenomena sosial dan melihatnya dari perspektif hukum Islam. Seperti yang sudah dikatakan oleh M. Atho Mudzhar yang dikaitkan dalam intervensi orang tua terhadap rumah tangga adanya dampak positif dan dampak negatif, dari ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak yang diperoleh dari gejala sosial intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang menimbulkan suatu hukum Islam yang kearah tujuan perceraian tersebut yang mengakibatkan dampak negatif dalam hubungan rumah tangga anak. Sedangkan dampak positif tersebut dari perubahan sikap orang tua setelah ikut campur terhadap rumah tangga anaknya yang mengarah ketujuan kebaikan hubungan rumah tangga anak tersebut agar rumah tangga anak tersebut menjadi sakinah mawaddah warahmah, hal tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga anaknya jauh dari kata perceraian dan berdampak positif untuk kedepannya.

Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan keluarga. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjaga agar keluarga hidup dalam keadaan harmonis, penuh kasih sayang, dan damai. Meskipun demikian, terkadang orang tua cenderung ikut campur dalam urusan anak mereka karena merasa masih memiliki tanggung jawab untuk mengasuh mereka.

Dalam konteks tersebut, menikah memang menandakan bahwa anak sudah siap untuk memasuki fase kedewasaan dan membangun keluarga sendiri. Pasal 45 Bab 10 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sebesar-besarnya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak tersebut tetap berlaku meskipun anak-anak sudah menikah atau mampu hidup mandiri. Hal ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung dan mengasuh anak-anak mereka, termasuk dalam konteks kehidupan berkeluarga anak yang sudah dewasa.

Pasal 45 Pasal 10 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kekuasaan atau hak asuh orang tua berlaku sampai anak itu cukup umur dan kawin.

Namun, terkadang rasa kasih sayang yang berlebihan dari orangtua terhadap anaknya dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan pandangan antara orangtua dan anak atau menantu. Rasa kasih sayang yang berlebihan ini mungkin timbul karena orang tua ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan mereka dalam mendidik anak di masa lalu. Hal ini bisa tercermin dalam bentuk grand parenting, di mana orang tua terlalu campur tangan dalam mengasuh cucu, atau memberikan sokongan finansial dan pendidikan di dalam rumah tangga anak.

Dalam situasi konflik yang timbul, seringkali disebabkan oleh perbedaan kebiasaan dan nilai-nilai antara keluarga mertua dan menantu. Menantu

diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dan menghargai kebiasaan keluarga mertua.

Menurut Atho Mudzhar, ada lima poin yang dapat ditemukan melalui kajian Islam dengan pendekatan kultural, salah satunya adalah pentingnya kajian agama dalam konteks perubahan sosial. Topik ini mengingatkan kita pada konsep yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim tentang peran agama dalam masyarakat. Dalam tulisan ini, studi Islam berupaya memahami apakah standar moral dalam masyarakat, seperti konsep kebaikan atau keburukan, didasarkan pada nilai-nilai agama atau struktur sosial, seperti dominasi gender, yang muncul dari ajaran agama tertentu atau perilaku manusia, seperti cara minum atau berpakaian, yang berasal dari agama tertentu.<sup>20</sup>

Pada kasus penelitian ini yang terjadi di lapangan bahwa adanya perubahan sikap dari orang tua yang ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya baik dari segi agama maupun dari sosialnya. Seperti halnya pada kasus-kasus yang penulis teliti adanya perubahan sikap dari orang tua istri kepada suami anaknya yang mana orang tua merasa bahwa hubungan rumah tangga anaknya selalu bertengkar, walaupun dalam pertengkaran tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri hanya saja orang tua istri melihat dan mendengarnya beda jadi adanya perubahan sikap setelah itu kepada suami anaknya seperti berkata-kata yang menyinggung suami anaknya sehingga hubungan rumah tangganya terganggu dan mengambil jalan perceraian, hal tersebut jadi berdampak negatif dalam rumah tangga anaknya. Sedangkan

---

<sup>20</sup> M. Rasyid Ridla, Jurnal., Hal. 297-298.

intervensi orang tua yang juga adanya perubahan sikap jika ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya hanya saja perubahan tersebut berdampak positif yang membawa hubungan rumah tangga anaknya jadi harmonis dan mandiri dalam menjalani rumah tangga.

Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat (eksternal). Sebagai contoh, alasan internal dapat meliputi pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik atau perubahan. Sementara itu, alasan eksternal mencakup faktor-faktor fisik dan lingkungan, pengaruh budaya dari negara lain, perang, dan sebagainya. Perubahan sosial lebih mungkin terjadi ketika suatu komunitas memiliki interaksi yang erat dengan komunitas lain atau memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Di beberapa wilayah, adanya hierarki sosial yang jelas, keragaman, dan ketidakpuasan sosial dapat menjadi pendorong perubahan sosial.

Dalam proses perubahan undang-undang, secara umum diyakini bahwa terdapat tiga entitas yang dapat mengubah undang-undang, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Karakteristik negara-negara saat ini adalah memiliki badan legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, lembaga yudikatif yang menegakkan hukum, dan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab dalam administrasi pemerintahan. Dalam masyarakat sederhana, tugas-tugas legislasi, penegakan hukum, dan administrasi sering kali diberikan kepada organisasi yang terpenting dalam masyarakat, seperti keluarga besar atau struktur sosial lainnya.

Perubahan sosial dan perubahan hukum, atau sebaliknya, tidak harus terjadi pada waktu yang bersamaan. Artinya, kadang-kadang perkembangan hukum dapat terjadi setelah perkembangan unsur-unsur lain dalam masyarakat dan kebudayaannya, begitu pula sebaliknya. Jika hal ini terjadi maka terjadilah histeresis sosial, suatu kondisi dimana organisasi sosial tumbuh dan mengarah pada kelemahan. Ketertinggalan perkembangan hukum dibandingkan dengan unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, merupakan fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini sering terjadi dalam masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara standar perilaku yang diperlukan oleh hukum dan standar perilaku yang diperlukan oleh norma sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang seringkali dibuat atau disetujui oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang pada saat itu. Akibat dari ketidakkonsistenan dan kurangnya kesesuaian antara standar hukum dan norma sosial lainnya, kebijakan bisnis seringkali menjadi lemah di bidang lain dan dapat menyebabkan masalah di area tersebut. Pembuatan standar hukum yang tidak tepat juga dapat menciptakan kebingungan, di mana standar yang lama sudah tidak berlaku lagi tetapi standar baru belum dibuat atau ditetapkan untuk menggantikannya. Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan keadaan kebingungan, karena kurangnya kriteria yang digunakan oleh orang-orang untuk mengevaluasi aktivitas mereka.

Perubahan sosial atau perubahan dalam komunitas, sering disebut sebagai perubahan sosial, adalah suatu fenomena yang tak terelakkan dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan jaminan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,

karena jika tidak ada perubahan dan masyarakat tidak beradaptasi, maka masyarakat akan mengalami kemunduran atau penderitaan seiring berjalannya waktu.

Pada kasus ini ialah adanya kebiasaan masyarakat bahwa setelah menikah itu diharuskan untuk tinggal di rumah orang tua istri dulu sebelum memiliki rumah sendiri atau berpisah rumah dengan orang tuanya, padahal dalam kebiasaan tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Dalam hal ini adanya perubahan sosial yang bisa mengakibatkan hal baik dan buruknya hubungan pernikahan.

Menetapkan dan mengimplementasikan tujuan yang sah dalam undang-undang tidaklah sulit. Namun, tantangan yang dihadapi adalah menentukan apakah anggota masyarakat dapat menerima maksud dari undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, apakah tujuan hukum tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan anggota masyarakat. Kedua, apakah tujuan hukum tersebut ditentukan oleh kohesi anggota masyarakat. Faktor-faktor ini berhubungan dengan rasa keadilan yang mendasari pemahaman tentang kebenaran dalam konteks hukum. Hal ini karena hukum memiliki kekuatan imperatif, dan sanksi akan diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggarnya, yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

Menurut Roscoe Pound, batasan kemampuan hukum terletak pada fakta bahwa hukum sering kali hanya mencerminkan kepentingan publik yang bersifat eksternal. Penggunaan sanksi hukum juga memiliki batasan karena, seperti yang

diungkapkan oleh Edwin Sutherland, "Ketika moralitas sudah mencukupi, hukum tidak diperlukan; ketika moralitas tidak mencukupi, hukum tidak efektif". Selain itu, beberapa organisasi harus mematuhi isi, maksud, dan tujuan undang-undang tersebut.

Faktor-faktor ini memang penting untuk dipertimbangkan saat menggunakan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah adanya pelopor perubahan yang memiliki niat dan tujuan untuk menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat.

Orang tua merupakan individu yang telah mencapai usia tua atau lanjut usia. Dalam konteks masyarakat, orang tua merujuk pada orang yang telah melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu. Selain memberikan kita kehidupan di dunia ini, orang tua juga memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh teladan. Kehidupan spiritual anak dipengaruhi oleh orang tua mereka, yang memperkenalkan mereka pada lingkungan dan dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, pikiran, perasaan, dan pemikiran anak cenderung terpengaruh oleh perilaku orang tua mereka di awal kehidupan.

Peran orang tua dihormati dalam semua agama. Hal ini sangatlah benar, karena tidak ada individu yang memiliki hati nurani yang dapat menolak mengakui pengorbanan dan pelayanan yang tak terhingga dari orang tua. Mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk anak-anak mereka bahkan sejak dalam kandungan selama sembilan bulan. Betapa luar biasanya seorang ibu saat



melahirkan, tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Satu-satunya harapannya adalah "Anakku akan lahir dengan selamat".

Cinta dan kemurahan hati anak-anak terhadap orang tua mereka memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya menghormati dan mengasihi orang tua setelah beriman kepada Allah. Kasih sayang (ihsan) kepada orang tua merupakan bagian integral dari ajaran agama dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Al-Qur'an memberikan penghormatan yang tinggi terhadap peran orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka, mengingatkan agar mereka berlaku baik dan memperlakukan orang tua dengan penuh rasa hormat.

Dalam konteks ini, hubungan antara orang tua dan anak memiliki pentingnya dalam hal tanggung jawab orang tua dalam menyokong kehidupan keluarga. Selama anak masih dalam masa pertumbuhan dan belum dewasa, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dalam aspek tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Ketika anak tersebut menikah dan membentuk keluarga sendiri, tanggung jawab orang tua dalam membiayai hidup dan memberikan nafkah kepada anak tersebut tidak lagi dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pada saat anak tersebut menikah, ia dianggap sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab penuh atas kehidupannya sendiri. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan peran suami dalam konteks keluarga.

Setelah anak-anak tumbuh dewasa dan membentuk keluarga sendiri, peran orang tua mengalami perubahan namun tidak sepenuhnya hilang. Hubungan antara orang tua dan anak berubah menjadi lebih sejajar dan saling mendukung.

Ketika anak-anak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga mereka, orang tua berperan sebagai sumber nasihat dan pendidikan yang berharga dalam keluarga anak ketika diperlukan bantuan.

Organisasi dan individu memiliki pemahaman tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pemahaman ini memungkinkan orang untuk menyadari bahwa kehidupan dibangun berdasarkan aturan yang diikuti oleh sebagian besar orang, dan aturan tersebut menjadi dasar kehidupan mereka. Hubungan antara individu dengan individu lain atau kelompoknya membentuk pola perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan aturan yang ada.

Perceraian adalah sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan bagi pasangan dan keluarga. Dampak perceraian membawa konsekuensi negatif dan rasa sakit yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan, anak-anak, dan keluarga yang lebih luas. Perceraian mengakibatkan perubahan dalam kehidupan mereka yang sebelumnya bahagia, karena terjadi guncangan dalam hubungan rumah tangga. Perceraian memiliki dampak yang meluas dan mencakup tuntutan fisik, emosional, dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga.

Orang yang mengalami perceraian menghadapi konsekuensi yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami perceraian. Penelitian-penelitian tentang perceraian menunjukkan bahwa mereka yang bercerai cenderung mengalami kurangnya dukungan sosial dan minat yang menurun dalam hubungan seksual. Dampak fisik yang dapat terlihat dari kondisi ini adalah

ketegangan dalam hubungan dengan keluarga besar, yang sering kali mengakibatkan konflik di banyak keluarga.

Pengetahuan hukum merupakan pemahaman atau pengetahuan tentang hukum yang dimiliki atau diinginkan oleh seseorang. Namun, memiliki pengetahuan hukum tidak menjamin bahwa seseorang akan selalu mematuhi hukum. Pengetahuan hukum dapat bervariasi dalam berbagai konteks, dan perilaku serta pemahaman hukum seseorang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum yang dimiliki atau interaksi dengan penegak hukum dan faktor-faktor lainnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang hukum terdapat teori pengetahuan hukum yang mencakup empat indikator penting, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, perilaku hukum, dan etika. Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang tentang perilaku yang diatur oleh hukum, termasuk pemahaman tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan menurut hukum. Dalam fikih, diketahui bahwa sebagai orang tua, tindakan dan perilaku anak-anak mereka dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan juga memengaruhi kehidupan keluarga di masa depan. Jika pengaruh anak-anak tersebut dianggap positif dan tidak berbahaya dalam konteks keluarga saat ini, maka orang tua dapat membiarkan anak-anak mereka memiliki pengaruh dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih yang mengatur hubungan keluarga.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hanya saja tidak semua orang tua yang bisa melakukan hal tersebut padahal posisi orang tua dalam ikut campur permasalahan rumah tangga anaknya itu harus bisa memposisikan dirinya seperti harus bersikap adil dan tidak membela pihak manapun jika hubungan rumah tangga anaknya mempunyai masalah.

Adapun dalam pandangan sosiologi hukum islam pun terhadap ikut campur orang tua/wali terhadap hubungan pernikahan anak/kerabat tersebut dari sikap orang tua/wali dalam menangani permasalahan hubungan pernikahan anaknya/kerabatnya yang berakibat kepada hukum islam.

Ungkapan pengertian hukum mengacu pada sejauh mana seseorang memahami isi undang-undang, termasuk tujuan, makna, dan kepentingan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini mencakup pemahaman tentang ketentuan hukum secara keseluruhan, termasuk konteks, interpretasi, dan implikasi dari undang-undang yang berlaku. Dengan memahami isi undang-undang, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini orang tua yang memahami posisinya dalam ikut campur hubungan rumah tangga anaknya pasti akan berdampak kebaikan dan keharmonisan para rumah tangga anaknya sedangkan orang tua yang kurang memahami posisinya dalam ikut campur hubungan rumah tangga anaknya pasti akan membawa keburukan seperti halnya terjadi perceraian seperti kasus-kasus yang peneliti temukan di masyarakat.

Indikator berikutnya adalah sikap terhadap hukum, yang mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan

pengakuan bahwa hukum memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini orang tua mengetahui dan menerima bagaimana posisi orang tua sebagai penengah atau yang memberikan solusi dalam menghadapi hubungan rumah tangga anaknya dalam pandangan hukum islam hanya saja dalam kasus ini ada beberapa orang tua yang masih mengandalkan perasaannya atau kegoisannya dalam ikut campur hubungan rumah tangga anaknya sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga anaknya tidak bertahan lama dan terjadinya perceraian.

Indikator terakhir adalah sifat hukum, yang mencakup penerapan dan penilaian hukum dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum diterapkan secara efektif oleh lembaga penegak hukum dan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum tersebut. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang mana tidak semua orang tua melakukan kesalahan dalam ikut campur hubungan rumah tangga anaknya, ada saja orang tua yang menjalankan sesuai perintah agama dalam menghadapi permasalahan anaknya, sejauh ini tindakan orang tua yang ikut campur hubungan rumah tangga anaknya bermaksud untuk kebaikan bukan keburukan hanya saja tindakan orang tua tersebut bisa mengakibatkan keburukan hubungan rumah tangga anaknya walaupun orang tua berpikir bahwa jalan yang di ambil oleh orang tua tersebut itu baik.

Kita menyadari bahwa pengaruh keluarga orang tua dapat memiliki dampak baik dan buruk. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menyebabkan seseorang merasa tidak dihargai dan terjadinya pertengkaran antara anggota keluarga. Hal ini dapat menimbulkan konflik atau perselisihan dalam keluarga, dan jika tidak diatasi dengan baik, dapat berujung pada perceraian. Namun, bukan

berarti semua intervensi orang tua bermanfaat bagi suami atau istri. Terkadang intervensi orang tua dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada perceraian, karena dapat mengganggu stabilitas dan kemandirian keluarga. Penting bagi pasangan suami dan istri untuk memiliki ruang dan kebebasan dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka, sambil tetap menghormati nasihat dan bimbingan yang konstruktif dari orang tua ketika diperlukan.

Perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Hal ini menjadi pemahaman yang paling umum di kalangan pasangan muda, mengingat sulitnya bagi dua individu yang berbeda untuk mencapai kesepakatan secara instan. Dalam banyak kasus, ketika ada perselisihan antara suami dan istri, mereka cenderung mencari dukungan dari orang tua mereka.

Sebenarnya, kasus perceraian karena dominasi intervensi orang tua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena apabila pihak mertua dan menantu bisa saling memahami dan mengerti apabila terjadi permasalahan maka akan bisa langsung diselesaikan dengan baik. Kasus ini juga bisa berkurang apabila pasangan suami isteri memilih untuk berpisah rumah dengan orang tua, sehingga permasalahan dengan orang tua setidaknya bisa diatasi.

Hukum dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam masyarakat (realitas sosial), dan hukum tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai subsistem yang berinteraksi dengan subsistem sosial lainnya. Pemahaman tentang hukum mencakup aspek pikiran,

perasaan, harapan, dan pemahaman seseorang yang secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum secara keseluruhan.

Hukum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Hukum bukan hanya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang mengatur dan menguasai masyarakat. Masyarakat dapat menjadi penghalang atau memungkinkan penerapan hukum secara maksimal tergantung pada tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut. Menurut Emile Durkheim, terdapat dua jenis masyarakat yang berbeda dalam hubungan antara hukum dan masyarakat. Pertama, terdapat masyarakat kolektif di mana anggotanya bersatu dan hukum berperan sebagai badan pengatur yang mempromosikan persatuan. Kedua, terdapat masyarakat organik di mana kesatuan didasarkan pada individualitas dan kebebasan anggotanya, yang mengarah pada perubahan dalam undang-undang dengan peran utama memastikan kelangsungan kekuatan komunitas.

H.L.A. Hart juga mengemukakan dua jenis persatuan dalam masyarakat. Pertama, ada masyarakat yang didasarkan pada aturan peran penting, di mana anggotanya tergabung dalam komunitas kecil dan hidup mereka bergantung pada kerukunan. Dalam jenis masyarakat ini, orang tidak membutuhkan informasi hukum dan detail, dan tidak ada perbedaan yang signifikan atau keahlian khusus dari aparat penegak hukum. Kedua, ada masyarakat yang didasarkan pada aturan kewajiban sekunder, yang mengarah pada model hukum yang lebih modern. Masyarakat ini membutuhkan keragaman dan studi hukum yang lebih mendalam, serta melibatkan unsur-unsur birokrasi. Dalam konteks ini, peran aparat penegak

hukum menjadi lebih penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan dan menegakkan hukum.

Jika kita melihat realita di Indonesia, khususnya di pedesaan, jelas bahwa arti penting hukum berbeda dengan yang ada di masyarakat pedesaan. Hal ini karena tingkat pengetahuan masyarakat pedesaan masih rendah sehingga sulit bagi mereka untuk memahami apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti situasi ini, misalnya: menginformasikan komunikasi hukum dengan baik sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku, mengkomunikasikan hukum. harus cukup bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Selain itu, efektivitas peraturan perundang-undangan dapat dicapai dengan menciptakan nilai-nilai baru melalui proses pengorganisasian dan menjadikannya sebagai model perilaku baru dalam rangka penyadaran hukum di masyarakat. Dipahami bahwa upaya untuk mempromosikan budaya baru dapat berhasil jika proses konstruksinya benar dan masyarakat memiliki kepercayaan untuk mempromosikan pengetahuan hukum.

Pengetahuan hukum berkaitan dengan peran budaya hukum dalam menjalankan fungsi hukum, terutama dalam hal pemahaman tentang sistem hukum. Perkembangan pengetahuan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perilaku penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwenang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum. Dalam konteks ini, pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman tentang hukum dan berfungsi sebagai penghubung antara hukum dan aturan



perilaku dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, pengetahuan hukum merupakan bagian dari budaya hukum. Fakta yang ada menunjukkan bahwa meskipun hukum memiliki konteks yang baru, tanggung jawab utama dalam menerapkannya tetap berada pada masyarakat kita, yang perilakunya didasarkan pada hukum yang berlaku.

Seperti yang sudah disampaikan bahwa ada tindakan perubahan sikap kultur masyarakat dalam intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang juga berdampak akan adanya positif dan juga negatif, dalam kasus ini dampak positif tersebut tidak selalu dengan bertahannya suatu hubungan rumah tangga melainkan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga yang dikarenakan adanya permasalahan yang tidak bisa di lanjutkan dalam rumah tangga seperti KDRT ataupun yang lainnya, akan tetapi dalam kasus ini bahwa adanya intervensi orang tua tidak memandang bahwa tindakannya tersebut akan berakibat masalah atau mudharat pada hubungan rumah tangga anaknya melainkan mengambil keputusan sendiri atas kehendaknya terhadap rumah tangga anaknya, tapi tidak semua orang tua yang melakukan hal tersebut, ada juga intervensi orang tua yang sebagai penengah dalam permasalahan atau pertengkeran kecil dalam rumah tangga anaknya agar hubungan rumah tangga anaknya jadi harmonis.

Oleh karena itu, penting untuk merencanakan kajian-kajian guna meningkatkan kesadaran hukum, dengan tujuan membawa manfaat yang dihasilkan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Komunikasi hukum juga harus diperhatikan agar isi undang-undang tersebut dapat dipahami oleh masyarakat umum di seluruh dunia, sesuai dengan tujuan undang-undang

tersebut. Dengan demikian, tujuan dari pembinaan kesadaran hukum adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai hukum dan dapat mengikuti dan menghormati peraturan-peraturan yang berlaku.

Sehingga dapat diambil kesimpulan dalam pandangan sosiologi hukum islam bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya ialah adanya perubahan perilaku dari orang tua yang menyaksikan bagaimana hubungan rumah tangga anaknya karena mereka masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Sehingga hal tersebut membuat orang tua tidak memiliki kesadaran hukum akan hal intervensi orang tua terhadap hubungan rumah tangga anaknya, maka dari itu ada beberapa orang tua yang ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya yang terlalu berlebihan sehingga berani mengambil keputusan untuk anaknya bercerai. Sedangkan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang semakin terlewatnya waktu semakin harmonis jua mandiri dan dalam menghadapi permasalahan selalu menemukan solusi yang mana akhirnya tidak keperceraian melainkan hubungan rumah tangga anaknya tersebut jadi harmoni, damai dan mandiri.